



PENETAPAN

Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sangatta, 08 Mei 1987, (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sangatta, 01 Agustus 1987, (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan Akta Nikah Nomor: 491/18/VII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sangatta pada tanggal 14 Juli 2009 (dalam asuhan Penggugat);

b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kutai Timur pada tanggal 18 Januari 2018 (dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan:

a. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sering menjalin hubungan dengan WIL (wanita idaman lain);

b. Bahwa Tergugat sering keluar bersama teman-teman Tergugat sehingga Tergugat sampai lupa waktu bersama keluarga;

c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti istri pembawa sial, dan Tergugat merasa tidak bahagia hidup bersama dengan Penggugat bahkan Penggugat bukan pilihan dari orang tua Tergugat;

d. Bahwa Tergugat mengaku tidak memiliki istri lagi kepada WIL (wanita idaman lain);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2023 dengan permasalahan

halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Orang tua Tergugat ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan orang tua Tergugat meminta pengembalian mahar berupa emas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk berpisah/cerai dari Tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dimana Penggugat tidur di kamar utama sedangkan Tergugat tidur di kamar anak dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim agar memeriksa, mengadili,

halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 26 Juli 2023, dan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 03 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berhasil;

halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat berniat untuk tetap memperbaiki serta melanjutkan rumah tangganya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 26 Juli 2023, dan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 03 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat berniat untuk tetap memperbaiki serta melanjutkan rumah tangganya;

Pokok Perkara

halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara, akan tetapi setelah Hakim memberi penasehatan kepada Penggugat, ternyata Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 24 Juli 2023;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 620.000,00,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami

halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Hakim,

Muhammad Yusuf, S.H.I
Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 620.000,00,-
(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)